



PUTUSAN

Nomor 6/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, dengan ini menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **H. Andy Azisi Amin, S.E., M.Sc.;**
No. KTP : 5207022909657957;
Tempat/Tanggal Lahir : Taliwang/29 September 1965;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dosen (Pengajar);
Alamat : Jalan Dusun Motong Rt.02/Rw.04 Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat;
2. Nama : **Ir. Dirmawan;**
No. KTP : 5207030409656474;
Tempat/Tanggal Lahir : Seteluk/4 September 1965;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Dusun Mandar Rt.16/Rw.03 Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1) **Ahmar Ihsan, S.H.**, 2) **Nasrullah Nasution, S.H.**, 3) **Deviyanti Dwiningsih, S.H.**, 4) **Indra, S.H.**, dan 5) **Ramayanti, S.H.**, seluruhnya adalah Advokat pada *Law Office PRIORITY – Advocates & Legal Consultants*, beralamat di Gedung Persaudaraan Haji Lt. I Ruang 4.01, Jalan Tegalan Nomor IC, Matraman, Jakarta Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 6 Mei 2010, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat**, berkedudukan di Jalan Raya Lang Bertong Taliwang, Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/SK LBH NTB/V/2010, tanggal 10 Mei 2010, memberikan kuasa kepada 1). **Umar Achmad Seth, S.H.**, 2) **D. A. Malik, S.H.**, dan 3) **Lalu Armayadi, S.H.**, ketiganya adalah Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Nusa Tenggara Barat (LBH NTB), beralamat di Jalan Pariwisata Nomor 22 Kebun Raja, Mataram 83121, Lombok, Nusa Tenggara Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Dr. KH. Zulkifli Muhadli, S.H., M.M.**;
 Umur : 52 tahun;
 Bertempat Tinggal : Jalan Undru Nomor 01 RT/RW. 01/01, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

2. Nama : **Drs. H. Mala Rahman**;
 Umur : 52 tahun;
 Bertempat Tinggal : Jalan Undru Nomor 01 RT/RW. 01/01, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 42/SANAK/SK/V/2010, tanggal 14 Mei 2010 memberikan kuasa kepada 1) **H. Mahsan, S.H., M.Hum.**, 2) **Akmaludin, S.H., M.H.**, keduanya Advokat, dan 3) **Syahrul Mustafa, S.H., M.H.**, Kandidat Advokat, berkantor di Kantor Advokat "SANAK" Mahsan – Akmaludin & Associates, beralamat di Jalan Panca Usaha Nomor 22C Cakranegara, Kelurahan

Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca Jawaban tertulis dari Termohon;
 Membaca Jawaban tertulis dari Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan para saksi dari Pemohon;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 6 Mei 2010 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 Mei 2010, dengan registrasi perkara Nomor 6/PHPU.D-VIII/2010, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2010, menguraikan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan pokok-pokok diajukannya permohonan keberatan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 - 2015 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 2 Maret 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010 dengan Nomor Urut 1 (Bukti P-1);
2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat periode 2010 - 2015 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Senin tanggal 26 April 2010;
3. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tanggal 3 Mei 2010 tentang

Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010 (Bukti P-2), yang pada pokoknya menetapkan peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati (selanjutnya disebut Pemilukada) Sumbawa Barat Tahun 2010 Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. KH. Zulkifli Muhadli S.H., MM dan Drs. H. Mala Rahman sebagai Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilukada Sumbawa Barat Tahun 2010. Dengan rincian perolehan suara sebagai berikut (Bukti P-3):

- a. H. Andy Azisi Amin, SE., M.Sc. dan Ir. Dirmawan memperoleh suara sah sebanyak 27.045 (dua puluh tujuh ribu empat puluh lima).
- b. Dr. KH. Zulkifli Muhadli S.H., MM dan Drs. H. Mala Rahman memperoleh suara sah sebanyak 38.401 (tiga puluh delapan ribu empat ratus satu).

Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. KH. Zulkifli Muhadli S.H., MM dan Drs. H. Mala Rahman dalam Pemilukada Sumbawa Barat Tahun 2010 dengan perolehan suara sah sebanyak 38.401 (tiga puluh delapan ribu empat ratus satu) merupakan hasil rekayasa dalam penyelenggaraan Pemilukada Sumbawa Barat Tahun 2010 yang pelaksanaannya tidak jujur, tidak babas, tidak adil, tidak transparan, dan sangat memihak;

4. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon dengan hasil sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) di atas terjadi atas dasar kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran selama tahapan pelaksanaan Pemilukada Sumbawa Barat Tahun 2010 yang pelaksanaannya tidak jujur, tidak babas, tidak adil, tidak transparan, dan sangat memihak, serta penuh dengan praktik kecurangan yang sistematis, masif, terstruktur, dan terencana berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Sumbawa Barat Tahun 2010;

Kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara bagi kedua Pasangan Calon dalam Pemilukada Sumbawa Barat Tahun 2010. Kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut telah menguntungkan Pasangan Calon atas nama DR. KH. Zulkifli Muhadli, S.H., MM dan Drs. H. Mala Rahman, dan sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon. Dengan demikian

Termohon telah bersikap memperlakukan peserta Pemilukada Sumbawa Barat Tahun 2010 dan Pasangan Calon secara tidak adil, tidak jujur dan sangat memihak, di mana tindakan Termohon yang demikian itu telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

5. Bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilukada yang dilakukan Termohon tersebut dilakukan berdasarkan fakta-fakta berikut:
 - a. Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah membiarkan seorang Calon Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama DR. KH. Zulkifli Muhadli, S.H., M.M, yang status ijazahnya tidak sah menjadi seorang Calon Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat yang melanggar Pasal 58 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 9 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf a Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010 (Bukti P-4) ataupun melanggar peraturan perundang-undangan lainnya terkait Pemilukada;
 - b. Bahwa pada Pemilukada Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2005 Sdr. DR. KH. Zulkifli Muhadli, S.H., M.M. menggunakan kelengkapan administrasi menjadi calon Bupati Sumbawa Barat untuk periode 2005 - 2010 KH. Zulkifli Muhadli, SH menggunakan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB SDN No. 5 Taliwang Tahun 1968 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN No. 5 Taliwang dan diketahui oleh Drs. Mala Rahman selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2005 (Bukti P- 5). Dimana Sdr. DR. KH. Zulkifli Muhadli, S.H., M.M., menyatakan bahwa dia menggunakan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN No. 5 Taliwang, karena ijazah asli SDN No. 5 Taliwang Tahun 1968 atas nama Zulkifli Muhadli hilang terbawa banjir besar pada tahun 2000;
 - c. Bahwa sebagaimana amanah Pasal 60 ayat (4) Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan Termohon untuk melakukan pengecekan kelengkapan atau perbaikan persyaratan

pasangan calon, namun hal ini tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh Termohon;

- d. Bahwa Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa telah mengeluarkan Surat Nomor 423.5/320IDiknas/2010 tertanggal 06 Februari 2010 perihal Perubahan SR Negeri menjadi SD Negeri, yang menyatakan "Kurikulum tahun 1968 terjadi perubahan nomenklatur Sekolah Rakyat Negeri menjadi Sekolah Dasar Negeri" (Bukti P-6);
- e. Bahwa pada saat pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada Sumbawa Barat Tahun 2010 sebagai salah satu syarat menjadi calon Bupati pada Pemilukada Sumbawa Barat Tahun 2010 Sdr. DR. KH. Zulkifli Muhadli, SH, MM melampirkan kelengkapan ijazah Sekolah Rakyat Negeri (SRN) No.5 Taliwang Tahun 1968. Dimana Sdr. DR. KH. Zulkifli Muhadli, SH, MM menyatakan bahwa dia sudah menemukan ijazahnya yang hilang pada tahun 2000 lalu;
- f. Bahwa dengan penggunaan ijazah Sekolah Rakyat Negeri (SRN) No. 5 Taliwang Tahun 1968 oleh Sdr. DR. KH. Zulkifli Muhadli, SH, MM, maka:
 1. Sudah barang tentu berdasarkan Surat Nomor 423.51320/DiknasI2010 tertanggal 06 Februari 2010 perihal Perubahan SR Negeri menjadi SD Negeri tersebut kelengkapan Ijazah Sdr. DR. KH. Zulkifli Muhadli, SH, MM merupakan ijazah yang tidak sah, dan
 2. Sangat mengada-ada apabila ijazah yang hilang terbawa banjir besar tahun 2000 lalu ditemukan dalam keadaan baik dan yang semula SDN berubah menjadi SRN.
- g. Bahwa atas polemik ijazah Sekolah Rakyat Negeri (SRN) No.5 Taliwang Tahun 1968 atas nama Zulkifli Muhadli dan pengaduan serta protes yang disampaikan kepada Termohon, maka Termohon telah mengirimkan surat kepada Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional untuk meminta penjelasan dan klarifikasi perihal nomenklatur Sekolah Rakyat menjadi Sekolah Dasar dan Keabsahan STB SRN 1968.

Namun belum lagi jawaban Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional diterima oleh Termohon dan Surat Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa Nomor 423.51320IDiknas/2010 yang jelas-jelas menyatakan "Kurikulum

Tahun 1968 terjadi perubahan nomenklatur Sekolah Rakyat Negeri menjadi Sekolah Dasar Negeri” Termohon tetap dengan subjektivitasnya dan memaksakan kehendaknya dengan mengabaikan Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan menampakan keberpihakannya kepada Bakal Pasangan Calon atas nama DR. KH. Zulkifli Muhadli, S.H., M.M, dan Drs. H. Mala Rahman dengan cara mengabaikan status Ijazah DR. KH. Zulkifli Muhadli, S.H., M.M yang tidak sah tersebut dan meloloskan DR. KH. Zulkifli Muhadli, S.H., M.M, dan Drs. H. Mala Rahman sebagai Pasangan Calon;

h. Bahwa pada tanggal 5 April 2010 Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional mengeluarkan Surat Nomor 1722/C1/DS/2010 hal: Peralihan Nomenklatur Sekolah Rakyat Menjadi Sekolah Dasar dan Keabsahan STB SRN 1968 (Bukti P-7), yang menyatakan:

1. Nama Sekolah Rakyat (SR) dengan menjadi Sekolah Dasar berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Nomor 13/1963 tanggal 28 Februari 1963;
2. Berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila (Pasal 8), dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 061/1967 tanggal 19 September 1967 tentang Peraturan Tentang Jumlah Djam Wajib Mengadjar dan Honorarium Mengadjar (Bab II Pasal 3), serta Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 013/1968 tanggal 21 Februari 1968 tentang Peraturan Tentang Tanggal Permulaan, Tanggal Achir Tahun Adjaran, Hari-Hari Sekolah, Hari-Hari Libur, dan Liburan Tjatur Wulan bagi sekolah-sekolah dalam Lingkungan Direktorat Djendral Pendidikan Dasar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk Tahun Adjaran 1968, nomenklatur pendidikan dasar yang dipakai adalah Sekolah Dasar (SD);
3. Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar yang lulus ujian Negara secara nasional Tahun 1968 diberikan Surat Tanda Tamat Belajar dan Surat Tanda Lulus (contoh terlampir);
4. Blangko ijazah/STTB Sekolah Dasar Tahun 1968 ditetapkan dengan

Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar Nomor 27/Kep/1968 tanggal 6 Djuni 1968 dengan spesifikasi blangko sebagai berikut:

- a. Ukuran kertas : Panjang = 30 cm, Lebar + 21 cm;
 - b. Bagian kiri atas tertulis "Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar" tanggal 6 Djuni 1968 Nomor 27/Kep/1968;
 - c. Bagian kanan atas terdapat nomor sari dengan kode jenjang pendidikan;
 - d. Bagian kiri bawah sejajar nama Kepala Sekolah tertulis tiap djari yang berlaku djari manis , tengah, dan telunjuk tengah kiri.
- i. Bahwa berdasarkan surat Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 1722/C1/DS/2010 tersebut semakin mengutkan Surat Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa Nomor 423.5/320/Diknas/2010 dan menerangkan dengan begitu jelas, lugas, dan tegas bahwa:
1. Tahun Ajaran 1968 nomenklatur pendidikan dasar yang dipakai adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan bukalan Sekolah Rakyat Negeri (SRN);
 2. Ijazah SRN No. 5 Taliwang Tahun 1968 atas Sdr. Zulkifli Muhadli memiliki nomenklatur dan spesifikasi blangko yang berbeda dengan nomenklatur dan spesifikasi blangko yang dikeluarkan Direktur Djendral Pendidikan Dasar selaku instansi yang menerbitkan mengeluarkan blangko ijazah untuk siswa seluruh Indonesia, dan
 3. Ijazah SRN No. 5 Taliwang Tahun 1968 atas Sdr. Zulkifli Muhadli merupakan ijazah yang tidak sah.

Namun demikian setelah keluarnya surat Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 1722/CIIDS/2010 yang merupakan surat balasan atas pertanyaan dan permintaan konfirmasi dari Termohon sendiri, Termohon untuk kesekian kalinya mengabaikan keterangan dan penjelasan resmi Kementerian Pendidikan Nasional. Dengan demikian begitu jelas dan terang Termohon tidak menjadikan institusi terkait dan yang memiliki kewenangan untuk menilai sebagai dasar dalam memutuskan sebuah keputusan.

- j. Bahwa penetapan pasangan calon telah ditetapkan Termohon pada tanggal 02 Maret 2010 Nomor 14 Tahun 2010 telah mendahului dari pada surat

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1722/C1/DS/2010 tertanggal 05 April 2010 dan tidak berdasarkan pada surat Dinas Pendidikan Nasional Pemerintah Kabupaten Sumbawa Nomor 423.5/320/Diknas/2010 tertanggal 06 Februari 2010.

k. Bahwa dengan adanya polemik yang berkepanjangan atas persoalan ijazah SRN No. 5 Taliwang tahun 1968 atas Sdr. Zulkifli Muhadli, maka pada tanggal 6 Mei 2010 Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional mengeluarkan surat Nomor 2267/C1/DS/2010 hal: Peralihan Nomenklatur Sekolah Rakyat Menjadi Sekolah Dasar dan Keabsahan Ijazah SRN 1968 (Bukti P-8), yang menyatakan:

1. Peralihan Nomenklatur Sekolah Rakyat (SR) menjadi Sekolah Dasar (SD) dan keabsahan Ijazah SR Tahun 1968, telah kami jelaskan secara, jelas, lugas, dan tegas sebagaimana surat kami tanggal 5 April Nomor 1722/C1/DS/2010 terlampir.
2. Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar (SD) yang lulus ujian Negara secara nasional Tahun 1968 diberikan Ijazah/STTB.
3. Blangko Ijazah/STTB Sekolah Dasar Tahun 1968 yang diterbitkan oleh Pemerintah adalah blangko Ijazah/STTB dengan nomenklatur Sekolah Dasar (SD) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Djenderal Pendidikan Dasar Nomor 27/Kep/1968/1968 tanggal 6 Djuni 1968, contoh terlampir.
4. Pada tahun 1968 nomenklatur Sekolah Rakyat (SR) sudah tidak digunakan lagi, sehingga untuk kelulusan tahun 1968 secara nasional sudah menggunakan Sekolah Dasar (SD).

Surat Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 2267/C1/DS/2010 tersebut kembali mengutkan Surat Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa Nomor 423.5/320/Diknas/2010 tertanggal 06 Februari 2010 dan surat Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 1722/C1/DS/2010 5 April 2010 Yang memperjelas dan mempertegas bahwa ijazah yang sah pada tahun 1968 adalah ijazah Sekolah Dasar (SD) dan pada tahun 1968 nomenklatur

Sekolah Rakyat (SR) sudah tidak digunakan lagi, karena kelulusan tahun 1968 secara nasional sudah menggunakan Sekolah Dasar (SD);

- I. Bahwa fakta Calon Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Barat atas nama DR. KH. Zulkifli Muhadli, S.H., M.M memiliki ijazah yang tidak sah, telah diperkuat dengan kesaksian tertulis dari:
 - 1) Surat pernyataan H. M. S. Sulaiman selaku pensiunan PNS, mantan Penilik Sekolah Wilayah Alas dari tahun 1951 sampai dengan tahun 1970 dan Kasub Bagian Tata Usaha Depdikbud Kabupaten Sumbawa dari tahun 1970 sampai dengan tahun 1982 (Bukti P- 9);
 - 2) Surat pernyataan Sumiati Udin selaku teman sekolah (satu kelas) Zulkifli Muhadli (Bukti P-10);
 - 3) Ir. Ahmad yang pernah menjadi saksi di Polres perihal ketidaksahan ijazah Sekolah Rakyat Negeri (SRN) atas nama Zulkifli Muhadli (Bukti P-11);
 - 4) Surat Pernyataan Aliatullah, S.H. yang pernah meneliti dan mehgkonfirmasi Kementerian Pendidikan Nasional perihal ketidaksahan ijazah Sekolah Rakyat Negeri (SRN) atas nama Zulkifli Muhadli (Bukti P-12);
- m. Fakta hukum bahwa Calon Bupati Kabupaten Sumbawa Barat atas nama DR. KH. Zulkifli Muhadli, S.H., M.M menggunakan ijazah yang tidak sah, telah disampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Panwaslu) Kabupaten Sumbawa Barat (Bukti P – 13), dimana Panwaslu Kabupaten Sumbawa Barat tidak meneliti kebenaran laporan tersebut dengan mencari informasi ke Kementrian Pendidikan Nasional. Selain itu Tim Hukum AMAN juga telah menyampaikan surat kepada Kepolisian Resort Kabupaten Sumbawa Barat terkait fakta Calon Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Barat atas nama DR. KH. Zulkifli Muhadli, S.H., M.M. menggunakan ijazah yang tidak sah (Bukti P – 14, P - 15), tetapi Polres Kabupaten Sumbawa Barat tanpa melakukan konfirmasi ke Kementrian Pendidikan Nasional telah memberikan tanggapan tidak benar atas fakta hukum tersebut dan sengaja mengulur – ulur waktu dalam pemeriksaan laporan tersebut.
- n. Bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut, maka penetapan DR. KH. Zulkifli Muhadli, S.H., M.M sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten

Sumbawa Barat dalam Pemilukada Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010 (*vide* Bukti P-1) adalah tidak sah dan batal demi hukum.

6. Bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pemilukada Sumbawa Barat Tahun 2010 telah sangat tergambar jelas dan nyata bahwa berjalan secara tidak bebas, tidak jujur, tidak adil, tidak transparan, dan sangat memihak, serta penuh dengan praktik kecurangan yang sistematis, masif, terstruktur, dan terencana, namun sejak awal proses hingga kini tidak ada tindakan dan penyelesaian dari Panwaslu Kabupaten Sumbawa Barat dan Termohon. Kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah;
 - a. Adanya pengerahan pemilih PNS dan penggunaan fasilitas Negara (mobil dinas) dalam Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dr. KH. Zulkifli Muhadli S.H., MM dan Drs. H. Mala Rahman (Bukti P-16, P-17, P-8, P-19);
 - b. Adanya penggiringan pemilih Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dr. KH. Zulkifli Muhadli S.H., MM dan Drs. H. Mala Rahman dengan cara mengintimidasi bagi yang tidak memilih calon Nomor Urut 2 dengan ancaman mutasi di Kecamatan Brang Ene 500 pemilih, Kecamatan Maluk 1.000 pemilih, Kecamatan Sekongkang 700 pemilih, Kecamatan Jereweh 600 pemilih, Kecamatan Poto Tano 1.000 (Bukti P – 20);
 - c. Adanya pemilih yang tidak mendapat undangan untuk memilih pada hari pemilihan dan tidak dapat memilih walaupun sudah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT (Bukti P-21, *vide* P-19);
 - d. Adanya pemilih pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. KH. Zulkifli Muhadli S.H., MM dan Drs. H. Mala Rahman yang memilih lebih dari satu kali (Bukti P-22);
 - e. Terjadinya pemberian barang atau uang ataupun insentif lainnya kepada pemilih dengan janji harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. KH. Zulkifli Muhadli S.H., MM dan Drs. H. Mala Rahman di Kecamatan Brang Rea sehingga ada 800 pemilih tidak babas dalam menentukan pilihannya pada saat pemungutan suara berlangsung;
 - f. Adanya Surat Pernyataan DR. KH. Zulkifli Muhadli, S.H., M.M tentang janji pemberian sapi bagi pemilih (Bukti P-23), dengan diketahui/disaksikan oleh yang akan kami hadirkan kemudian sehingga ada di Kecamatan Taliwang

- 5.000 pemilih yang tidak babas dalam menentukan pilihannya pada saat pemungutan suara berlangsung;
- g. Terjadinya intimidasi oleh TIM SUKSES Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H DR. KH. Zulkifli Muhadli, S.H., M.M dan Drs. H. Mala Rahman kepada warga masyarakat di Kecamatan Seteluk supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H DR. KH. Zulkifli Muhadli, S.H., M.M dan Drs. H. Mala Rahman sehingga ada 2.100 pemilih yang tidak babas dalam menentukan pilihannya pada saat pemungutan suara berlangsung (Bukti P-24);
 - h. Terjadinya *money politic* dalam bentuk pembagaian uang, sembako dan iming-iming menjadi tenaga kontrak Pemda yang dilakukan oleh TIM SUKSES Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H DR. KH. Zulkifli Muhadli, S.H., M.M dan Drs. H. Mala Rahman agar pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H DR. KH. Zulkifli Muhadli, S.H., M.M dan Drs. H. Mala Rahman (Bukti P-25, P-26, P-27, *vide* P-16),
 - i. Adanya iming-iming diangkat menjadi pegawai yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah kepada 4.549 calon pemilih pada masa tenang, dengan syarat mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Bukti P-28)
 - j. Bahwa beberapa hari menjelang pemilihan suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H DR. KH. Zulkifli Muhadli, S.H., M.M dan Drs. H. Mala Rahman selaku Bupati dan Wakil Bupati periode 2005 - 2010 (*incumbant*) kerap kali melakukan *money politic* dengan kedok atau menunggangi program Pemda yang kental dengan upaya penggiringan suara pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Bukti P-29);
 - k. Bahwa Termohon juga dalam pelaksanaan penghitungan suara ditingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tidak pernah menggubris semua pernyataan keberatan oleh saksi dengan tidak mau membubuhkan tanda tangan dipernyataan keberatan saksi Model DB2 KWK (Bukti P -30);
 - l. Bahwa Termohon juga tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Hal ini terlihat pada saat perbaikan rekapitulasi DPT dalam Pemilukada yang dilakukan pada tanggal 30 April 2010. Dimana Termohon telah keliru dalam menuliskan dan mengkoreksi jumlah pemilih laki-laki dan perempuan,

sehingga terjadi perbedaan data DPT dan kesimpangsiuran data DPT (Bukti P-31);

- m. Bahwa dapat disimpulkan dari semua fakta-fakta di atas seperti adanya upaya intimidasi, pengerahan pemilih PNS, *money politic* telah membuat pemilih dalam Pemilukada TIDAK BEBAS DALAM MENENTUKAN PILIHANNYA yang setelah Pemohon hitung sebesar 11.700 pemilih sehingga suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) harus dikurangkan dengan angka 11.700 tersebut yang nyata-nyata TIDAK BEBAS DALAM MENENTUKAN PILIHANNYA sebagaimana yang menjadi asas fundamental dalam Pemilukada;
7. Bahwa setelah adanya data penghitungan sementara yang beredar di masyarakat yang pada intinya menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat dengan Nomor Urut 2 atas nama DR. KH. Zulkifli Muhadli, SH, MM. dan Drs. H. Mala Rahman menang dalam Pemilukada Sumbawa Barat, muncul ketidakpercayaan dikalangan masyarakat atas hasil tersebut. Hal ini disebabkan atas fakta yang begitu jelas dan gamblang terlihat didepan mata masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat, bahwa ketika masa kampanye tingkat kabupaten kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, yakni ketika kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat dengan Nomor Urut 2 atas nama DR. KH. Zulkifli Muhadli, SH, MM. dan Drs. H. Mala Rahman yang dimeriahkan oleh artis dari Jakarta (Saiful Jamil dan Maya KDI) dan dengan pemberian uang bensin kampanye, masyarakat yang ikut/hadir kampanye hanya sekitar 14.000 (empat belas ribu) orang. Sedangkan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Andy Azisi Amin, S.E., M.Sc dan IR. Dirmawan dengan tanpa melibatkan artis dan dengan swadaya masyarakat untuk pengadaan transportasi, masyarakat yang ikut/hadir kampanye hanya sekitar 45.000 (empat puluh lima ribu) orang (Bukti P-32, Bukti P-33, Bukti P-34);
8. Bahwa dengan masyarakat begitu gamblang dan kasat mata melihat beragam kesalahan dan pelanggaran selama tahapan pelaksanaan Pemilukada Sumbawa Barat Tahun 2010 yang penuh dengan praktik kecurangan yang sistematis, masif, terstruktur, dan terencana dalam penyelenggaraan Pemilukada Sumbawa Barat Tahun 2010, mereka melakukan penolakan hasil

Pemilikada Sumbawa Barat dan menuntut diadakannya Pemilukada ulang dengan cara berunjuk rasa besar-besaran ke kantor Termohon dan Polres Kabupaten Sumbawa Barat, yang pada akhirnya terjadi bentrokan yang mengakibatkan jatuhnya belasan korban tertembak dan luka-luka kena pentungan aparat kepolisian dipihak masyarakat yang berunjuk rasa dan beberapa orang aparat kepolisian yang luka kena lemparan bom molotov dan lemparan batu aparat Kepolisian.

Bahwa dengan beragam kesalahan dan pelanggaran selama tahapan pelaksanaan Pemilukada Sumbawa Barat Tahun 2010 yang pelaksanaannya yang tidak jujur, tidak bebas, tidak adil, tidak transparan, dan sangat memihak, serta penuh dengan praktik kecurangan yang sistematis, masif, terstruktur, dan terencana dalam penyelenggaraan Pemilukada Sumbawa Barat Tahun 2010 yang dilakukan Termohon dan Pihak Terkait adalah sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tanggal 3 Mei 2010 Tentang Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010;
3. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan DR. KH. Zulkifli Muhadli, S.H., M.M dan Drs. H. Mala Rahman sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010 Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 2 Maret 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010;
4. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010 yang seharusnya sebagaimana yang diajukan oleh

Pemohon sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Andy Azisi Amin, S.E., M.Sc dan IR. Dirmawan memperoleh sejumlah 27.045 suara;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat dengan Nomor Urut 2 atas nama DR. KH. Zulkifli Muhadli, S.H., M.H. dan Drs. H. Mala Rahman memperoleh sejumlah 26.701 suara;
5. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 atas nama DR. KH. Zulkifli Muhadli, SH, MM. dan Drs. H. Mala Rahman GUGUR sebagai calon dan secara otomatis Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Andy Azisi Amin, S.E., M.Sc dan Ir. Dirmawan menjadi Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 atau setidaknya memerintahkan Termohon untuk kepentingan Pemilukada yang mandiri, jujur dan adil untuk melaksanakan Pemilukada Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010 ulang dengan calon yang baru;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Sumbawa Barat untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-52, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 2 Maret 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tanggal 3 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 30 April 2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 20 Tahun 2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Dinas Pendidikan Nasional Sekolah Dasar Negeri No. 5 Taliwang Nomor 422/62/SDN5/2005 tanggal 15 April 2005;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa Nomor 423.5/320/Diknas/2010, tanggal 6 Februari 2010;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Tanggapan Kementerian Pendidikan Nasional melalui Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1722/C1/DS/2010, tanggal 5 April 2010 terhadap Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 270/060a/KPU/II/2010 tanggal 2 Februari 2010;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Jawaban dari Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2267/C1/DS/2010 tanggal 6 Mei 2010 mengenai peralihan Nomenklatur Sekolah Rakyat menjadi Sekolah Dasar dan Keabsahan Ijazah SRN 1968 yang ditandatangani oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bapak Dr. Bambang Indriyanto;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan H.M.S. Sulaiman tanggal 8 Februari 2010 selaku mantan penilik sekolah yang menyatakan bahwa Ijazah Sekolah Rakyat Negeri (SRN) maupun Ijazah Sekolah Dasar Negeri (SDN) hanya diterbitkan 1 kali dalam satu tahun ajaran yang berlaku;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Sumiati Udin tanggal 1 Februari 2010, yang menyatakan bahwa Sumiati tamat belajar di Sekolah

- Dasar Negeri (SDN) 5 Taliwang pada tahun 1968, bukan Sekolah Rakyat Negeri (SRN) 5 Taliwang;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Ir. Ahmad tanggal 20 April 2010 yang menyatakan ketidaksahan Ijazah Sekolah Rakyat Negeri atas nama Zulkifli Muhadli dan ancaman yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Zulkifli-Mala Rahman);
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Aliatullah, SH., tanggal 22 April 2010 yang menerangkan ketidaksahan Ijazah Sekolah Rakyat Negeri atas nama Zulkifli Muhadli;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pengaduan H. Mas'ud H. Abu kepada Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Barat tentang Keterangan Ijazah yang tidak sah Saudara Dr. KH. Zulkifli Muhadli, S.H., M.M;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Laporan H. Mas'ud H. Abu kepada Kapolres Sumbawa Barat perihal Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Bupati Kabupaten Sumbawa Barat atas nama Dr. KH. Zulkifli Muhadli, S.H., M.M., menyangkut Ijazah Sekolah Rakyat Negeri;
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat perihal Laporan Polisi dengan Nomor Pol: LP/84/II/2010/SPK yang dilaporkan oleh Ramli AKS tentang Pemalsuan Surat Keterangan Pengganti Ijazah SDN 05 Taliwang Nomor 1940.2 Tahun Pelajaran 1968 dan Surat Tanda Terima Laporan Nomor Pol: LP/84/II/2010/SPK, yang ditandatangani oleh Sadri;
 16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pernyataan Sudirman tanggal 2 Mei 2010 tentang politik praktis dan *money politic* pada saat Pemilukada di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010;
 - 17 Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan Taufiq Urrahman tanggal 3 Mei 2010 tentang *money politic* dan politik praktis pada saat Pemilukada di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010;
 18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan Kaharuddin tanggal 2 Mei 2010 tentang tidak masuk dalam DPT pada saat Pemilukada di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010 dan politik praktis dengan melibatkan PNS dalam Kampanye;
 19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pernyataan Ruslan Mahmud tanggal 2 Mei 2010 tentang pelibatan seorang PNS, penggunaan fasilitas negara,

- dan *money politic* yang dilakukan Tim Sukses Zulkifli dalam Pemilukada di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan H. Syamsuddin Ahmad tanggal 3 Mei 2010 tentang politik praktis dan intimidasi kepada adik H. Syamsuddin Ahmad, seorang Perawat yang dimutasi karena memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat Pemilukada di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Laporan Pelanggaran/Sengketa Pemilukada Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010 yaitu tidak mendapat surat undangan mencoblos atas nama Pelapor Amar dan beberapa orang lainnya;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pernyataan Halan Jamiran, tanggal 4 Mei 2010 tentang pemilih yang melakukan pencoblosan ganda pada saat Pemilukada di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010 serta Surat Pernyataan Keberatan Saksi Rosia di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Desa Meraran, Kecamatan Seteluk yang dituangkan dalam Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pernyataan Rusdi Bin H. Bahtiar tanggal 19 April 2010 tentang *money politic* dan intimidasi pada saat Pemilukada di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Laporan Pelanggaran/Sengketa Pemilukada Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010 karena peristiwa intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2, atas nama Pelapor Sukmawati;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Laporan Pelanggaran/Sengketa Pemilukada Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010 karena terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2, atas nama Pelapor Tim "AMAN";
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Laporan Pelanggaran/Sengketa Pemilukada Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010 karena dijanjikan akan

- diangkat menjadi pegawai kontrak jika memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, atas nama Pelapor Husni Tamrin;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahmad Baharun, tanggal 5 Mei 2010 tentang terjadinya *money politic* berupa pembagian beras dan mie;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Undangan dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 005/BKD/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Undangan Untuk Pembinaan Pegawai;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Kliping Koran Independent Post, tanggal 20 April 2010 berjudul "Pemkab KSB Serahkan dana Stimulus Kepada 720 RT";
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 035/PAKET ANDY-DIRMAWAN/V/2010 tanggal 5 Mei 2010 kepada Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Barat, perihal Surat Pernyataan Keberatan;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Berita Acara Nomor 202.A/BA/KPU/IV/2010 tentang Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 21 Februari 2010;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Kliping Koran Independent Post, tanggal 21 April 2010 berjudul "alun-alun Kota Taliwang LAUTAN KONSTITUEN PAKET AMAN";
33. Bukti P-33 : Fotokopi Kliping Koran Gaung NTB, tanggal 21 April 2010 berjudul "Puluhan Ribu Simpatisan AMAN 'Serbu' Taliwang";
34. Bukti P-34 : Fotokopi Kliping Koran Lombok Post, tanggal 21 April 2010 berjudul "Pendukung Aman Meluber";
35. Bukti P-35 : Fotokopi Artikel SumbawaNews.Com, tanggal 23 April 2010 berjudul "Paket 'AMAN' Libatkan 1500 Konstituen Demo KPUD";
36. Bukti P-36 : Fotokopi Artikel SumbawaNews.Com, tanggal 24 April 2010 berjudul "Terkait Kampanye Pelibatan PNS, Polres KSB Mulai Melakukan Pemeriksaan";
37. Bukti P-37 : Fotokopi Artikel SumbawaNews.Com, tanggal 25 April 2010 berjudul "Lagi! Dugaan *Money Politics* Berhembus di KSB";

38. Bukti P-38 : Fotokopi Artikel SumbawaNews.Com, tanggal 25 April 2010 berjudul "6 Pelanggaran Kubu ZM Dilaporkan Pasangan AMAN";
39. Bukti P-39 : Fotokopi Artikel SumbawaNews.Com, tanggal 27 April 2010 berjudul "Situasi Kamtibmas KSB Pasca Pilkada Memanas, Kubu AMAN Akan Unjuk Rasa";
40. Bukti P-40 : Fotokopi Artikel SumbawaNews.Com, tanggal 28 April 2010 berjudul "KSB Mencekam, Massa Lemparkan Bom Molotov Ke Mapolres KSB";
41. Bukti P-41 : Fotokopi Artikel SumbawaNews.Com, tanggal 28 April 2010 berjudul "Menjelang Sore, Situasi Taliwang Relatif Aman";
42. Bukti P-42 : Fotokopi Artikel SumbawaNews.Com, tanggal 28 April 2010 berjudul "Inilah Nama-Nama Korban Bentrok Polisi – Warga di Taliwang KSB";
43. Bukti P-43 : Fotokopi Artikel SumbawaNews.Com, tanggal 29 April 2010 berjudul "DEMO RIBUAN MASSA DI MAPOLRES DAN KPUD KSB RICUH";
44. Bukti P-44 : Fotokopi Artikel SumbawaNews.Com, tanggal 30 April 2010 berjudul "KRONOLOGIS BENTROK POLISI VS PENGUNJUK RASA DI MAPOLRES KSB";
45. Bukti P-45 : Fotokopi Artikel SumbawaNews.Com, berjudul "Tim Aman Laporkan Kecurangan Pemilukada Sumbawa Barat";
46. Bukti P-46 : Fotokopi Artikel SumbawaNews.Com, tanggal 30 April 2010 berjudul "FOTO DATA DAN KORBAN BENTROK POLISI VS PENGUNJUK RASA DI TALIWANG";
47. Bukti P-47 : Fotokopi Artikel SumbawaNews.Com, tanggal 30 April 2010 berjudul "INILAH ISI TUNTUTAN GERAKAN PEREMPUAN TOLAH IJAZAH PALSU";
48. Bukti P-48 : Fotokopi Artikel SumbawaNews.Com, tanggal 1 Mei 2010 berjudul "GERAKAN RAKYAT TOLAK PILKADA CURANG TUDING POLRES KSB COBA PETIESKAN DUGAAN IJAZAH PALSU KIAI ZULKIFLI";

49. Bukti P-49 : Fotokopi Artikel SumbawaNews.Com, tanggal 30 April 2010 berjudul "AMAN LAPORKAN POLRES KSB KE KOMNAS HAM";
50. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Rakjat Negeri (SRN) 6 Tahun No. 5, atas nama Zulkifli tanggal 30 November 1968 yang oleh Diknas dinyatakan tidak berlaku;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi di bawah sumpah atas nama Sumiati Udin alias Sumini, yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Barat perihal keterangan yang menerangkan bahwa Sumiati Udin alias Sumini telah tamat di SDN 05 Taliwang, bukan SRN No. 5 Taliwang;
52. Bukti P-52 : *Compact Disc* yang berisi rekaman dialog dengan Kapolres terkait Ijazah yang digunakan Zulkifli Muhadli;

Selain itu, Pemohon mengajukan enam belas saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 17 Mei 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Aliatullah

- Bahwa saksi bertemu langsung dan audiensi dengan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, dan melakukan penelusuran langsung ke arsip nasional;
- Bahwa dari hasil penelusuran didapati nomenklatur Sekolah Rakyat pada tahun 1968 sudah menggunakan Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa pada tahun 1968 pihak Kementerian Pendidikan Nasional tidak pernah mengeluarkan blanko ijazah sekolah rakyat, dan hal tersebut diperkuat dengan diterbitkannya Keputusan Direktorat Pendidikan Dasar Nomor 27 Tahun 1968 yang menjelaskan tentang spesifikasi blanko;

2. Saksi Abdul Hamid BA

- Bahwa saksi adalah guru SMP Negeri 1 Taliwang sejak Tahun 1964-1969;
- Bahwa pada tahun 1968, saksi menerima murid baru sebanyak pengumuman yang disampaikan kepada sekolah-sekolah yang meluluskan siswanya di SD lebih kurang 40 orang;

- Bahwa saksi menjadi panitia penerimaan murid baru dan seluruh siswa yang datang mendaftar ke SMPN Taliwang seluruhnya berijazah SDN;
- Bahwa SMP Negeri Taliwang adalah satu-satunya SMP Negeri yang berdiri tahun 1963 dan muridnya berasal dari 3 kecamatan yaitu, Kecamatan Taliwang, Kecamatan Seteluk dan Kecamatan Jereweh;

3. Saksi Mas'ud H. Abu

- Bahwa saksi pada bulan Januari 1967 menjadi guru di Sekolah Menengah Islam (SMI) Taliwang;
- Bahwa Zulkifli berasal dari SD V Taliwang dan masuk SMI pada Desember 1968;
- Bahwa pada bulan Januari 1969, saksi mengajar Zulkifli Muhadli di kelas I, Zulkifli mendaftar ke SMI tanpa menggunakan tanda lulus, hanya menggunakan daftar nama dari sekolah;
- Bahwa dalam penerimaan siswa baru menggunakan daftar dari sekolah tanpa menggunakan atau melampirkan tanda lulus, sehingga lulus atau tidak lulus dapat mendaftar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Zulkifli lulus dari SMI atau tidak, karena saksi sudah tidak mengajar lagi di SMI Taliwang;

4. Saksi Sumini alias Sumiati Udin

- Bahwa saksi lulus dari SD 5 Taliwang tahun 1968, dan pada tahun 1968 namanya sudah SD bukan SR lagi;
- Bahwa saksi menempuh kelas 4 di SD 5 dan namanya masih SR, tetapi ketika kelas 5 namanya menjadi SD;
- Bahwa saksi mengenal Rabiyah karena sama-sama mengikuti ujian susulan;
- Bahwa yang memiliki ijazah SR tidak mungkin diterima di SMP, karena SMP tersebut adalah satu-satunya SMP ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Zulkifli;

5. Saksi A. Kadir Sihab

- Bahwa pada tahun 1968 status SR sudah menjadi SDN;
- Bahwa pendaftaran di SMP Negeri Taliwang pada saat itu harus orang yang mempunyai tanda lulus;

6. Saksi Mariyam A. Razak

- Bahwa saksi tamat tahun 1968 di SDN 6 Taliwang;
- Bahwa saksi pernah satu sekolah dengan Sumini dari kelas satu sampai kelas tiga;
- Bahwa saksi mengenal Zulkifli setelah menjadi Bupati tetapi tidak mengenal sebelumnya;

7. Saksi H. Syamsudin Ahmad

- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2010, Pukul 21.00, saksi hadir dan melihat langsung Lurah Dalam atas nama Ahmad Indung berorasi;
- Bahwa saat itu undangan Lurah adalah sosialisasi dari Tim Paket Adha, dimana kandidatnya Calon Bupati Zulkifli Muhadli dan Mala Rahman, namun di dalam orasinya agar memilih Bupati yang sudah pernah menjabat selaku Bupati;
- Bahwa adik saksi ditegur oleh Kepala Puskesmas agar jangan mendukung calon bupati Andy Azisi Amin yang ada dalam berstiker motornya;
- Bahwa setelah teguran tersebut adik saksi dimutasi;

8. Saksi Kaharudin

- Bahwa terdapat pegawai negeri sipil yang bernama Nasrudin ikut kampanye Paket Zulmala di lapangan bola Kecamatan Seteluk;
- Bahwa terdapat warga yang bernama H. Junaidi dihilangkan hak pilihnya, karena ketika Pemilihan Presiden namanya tercantum di DPT, tetapi pada saat Pemilukada 2010 namanya tidak ada;
- Bahwa saksi pernah melaporkan ke Panwas tetapi tidak ada realisasinya;

9. Saksi Ruslan Mahmud

- Bahwa saksi adalah saksi dari Pasangan Calon Andy Azisi Amin di TPS 4 Desa Dalam, Kelurahan Kepala Lingkungan Selayar;
- Bahwa pada tanggal 11 April 2010, saksi pergi ke lapangan sepak bola Kecamatan Jereweh melihat Kampanye Zulmala;
- Bahwa saksi ke Jereweh karena diberitahukan melalui pesan singkat (*sms*) bahwa ada mobil dinas berplat nomor EA 45 H yang dikendarai oleh Najamuddin menuju Kecamatan Jereweh;

- Bahwa saksi melihat aparat kepolisian membiarkan pendukung Zulkifli ke Jerewe, padahal saksi mendengar ada aturan tidak boleh membawa massa dari satu kecamatan ke kecamatan lain;
- Bahwa di TPS 4 Desa Dalam, saksi memberi instruksi kepada saksi dari Andy Azisi Amin agar memberi teguran kepada Ketua KPPS bahwa ada seorang penduduk yang tidak mendapat surat panggilan, namun tidak ada tindakan dari Ketua KPPS padahal namanya tercantum dalam DPT;

10. Saksi Sudirman

- Bahwa tanggal 20 April 2010, saksi ke kios yang berhadapan dengan rumah Ketua RT, saksi melihat beras diangkut dengan Cidomo alias andong yang ada kudanya;
- Bahwa saksi kemudian diberitahu oleh Ketua RT bahwa beras tersebut adalah beras dari Paket Lanjut;
- Bahwa menurut Ketua RT, beras tersebut akan dibagikan ke masing-masing warga yang memiliki stiker;
- Bahwa saksi melihat istri dan ipar Ketua RT mengambil beras tersebut untuk dibagikan dan saksi mengambil 1 karung seberat 30 kilogram;
- Bahwa saksi tetap memilih Aman pada saat pencoblosan;

11. Saksi Ahmad Baharun

- Bahwa pada tanggal 23 April 2010 saksi melihat mobil Chevrolet di depan rumah kepala lingkungan yang bernama Agil Achmad yang membawa beras beserta mie;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2010 saksi melihat pemberian mie kepada sebagian besar warga RT 03 RW 05, tetapi saksi tidak mendapat;

12. Saksi Taufiq Urrahman

- Bahwa ada seorang guru SD bernama Usman memasang baliho Zulmala di jalan depan Pos Giro Taliwang;
- Bahwa di Kampung Koang, Kelurahan Koang bernama Musapirin sebagai PNS Dinas Pendapatan Keuangan memasang baliho;
- Bahwa saksi melihat banyak orang keluar masuk rumah Musapirin sejak Pukul 23.00 malam tanggal 25 April 2010 dan diberitahu ada bagi-bagi uang;
- Bahwa saksi adalah Tim Sukses Andi Azisi Amin;

- Bahwa mobil Musapirin penuh stiker Zulmala;

13. Saksi Halan Jamiran

- Bahwa saksi adalah saksi pemantau dari Partai Persatuan Daerah;
- Bahwa terdapat pemilih ganda di TPS 3 Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat atas nama Haji Mahdi;

14. Saksi Ersan Haris

- Bahwa pada tanggal 17 April 2010, Ir. H. Abas (Kepala Dinas Perikanan), Amirudin DH. (Camat Putotano), Supriyadi, dan Muksin (masing-masing Guru SD) ikut kampanye di lapangan bola Kecamatan Seteluk;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2010, saksi melapor ke Panwas Kabupaten dan membawa bukti berupa gambar kemudian langsung ke Polisi;
- Bahwa hasil laporan tersebut hingga saat ini belum ada tindakan;

15. Saksi Ajar Leo

- Bahwa saksi adalah tim sukses dari Paket "AMAN" yang berasal dari Desa Maluk, Kecamatan Maluk;
- Bahwa saksi, istri saksi, adik saksi dan istrinya tidak terdaftar dalam DPT Pemilukada, padahal pada saat Pemilihan Gubernur sebelumnya sudah terdaftar;
- Bahwa di TPS 3 Dusun Maluk Loka, Desa Maluk ada anak di bawah umur bernama Roberto yang mencoblos;
- Bahwa terhadap pelanggaran anak di bawah umur tersebut saksi melapor ke Panwas dan membuat berita acaranya, namun saksi tidak mengetahui apakah suaranya dibatalkan atau tidak;

16. Saksi Nanang Kosim

- Bahwa tanggal 20 April 2010, pukul 22.00 saksi dipanggil M. Haris untuk datang ke rumahnya kemudian saksi disuruh Haris ke rumah Ahmad;
- Bahwa tanggal 23 April 2010, pukul 9.00 saksi mendatangi rumah Ahmad dan diberi uang Rp 100.000,00 untuk dibagikan kepada 4 (empat) orang;
- Bahwa saksi diminta mendukung Paket "Lanjutkan";

- Bahwa uang Rp 100.000,00 tersebut kemudian dibawa oleh Nasrudin untuk dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Sumbawa Barat pada tanggal 24 April 2010;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan Jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 12 Mei 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa merujuk pada perihal permohonan Pemohon pada halaman pertama disebutkan bahwa permohonan tersebut terkait dengan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tanggal 3 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010.
2. Bahwa lebih lanjut dalam petitum permohonan Pemohon pada halaman 5 -6 permohonan Pemohon tertanggal 6 Mei 2010, dalam petitumnya pada angka 2, angka 3, dan angka 5 pada pokoknya disebutkan sebagai berikut:
 - a. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tanggal 3 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010.
 - b. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan DR. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM., dan Drs. Mala Rahman sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010 Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 2 Maret 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010.
 - c. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Nomor Urut 2 atas nama DR. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM. dan Drs. H. Mala Rahman GUGUR sebagai calon dan secara otomatis Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 1 atas

nama H. Andy Azisi Amin, SE., MSc dan Ir. Darmawan menjadi pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 atau setidaknya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Sumbawa Barat untuk kepentingan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang kredibel, jujur, dan adil untuk melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010 dengan calon yang baru.

3. Bahwa dari apa yang telah terurai di atas, sesungguhnya Permohonan Pemohon tidak menyangkut tentang hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, ditegaskan bahwa Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mana objek perselisihannya hanya terbatas mengenai perselisihan yang terkait dengan “hasil penghitungan suara”, dan lebih lanjut ketentuannya secara tegas berbunyi sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.

“Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil perhitungan suara Pemilukada”;
 - b. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

“Objek perselisihan pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon yang mempengaruhi (a). Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada atau (b). Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”
 - c. Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor

15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

“Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon”;

4. Bahwa selanjutnya dalam surat permohonan Pemohon pada angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, dan angka 15 sesungguhnya hanya berkaitan dengan adanya “pelanggaran dan atau penyimpangan” dalam proses pelaksanaan Pemilu. Padahal terhadap pelanggaran dan atau penyimpangan yang demikian tersebut sesungguhnya sudah memiliki mekanisme jelas mengenai hal apa yang harus dilakukan apabila terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana di rumuskan oleh Pemohon yakni jika Pemohon mengalami, melihat, dan/ atau menyaksikan pelanggaran tersebut terlebih dahulu dilaporkan ke Panwas Kabupaten apabila pelanggaran tersebut mengandung unsur pidana akan dilaporkan ke Penyidik. Sedangkan apabila pelanggaran tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan dengan mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut, pengawas pemilihan membuat keputusan dan keputusan *a quo* bersifat final dan mengikat.
5. Bahwa uraian di atas sejalan dengan Pasal 66 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 110 *juncto* Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah.

“Panitia pengawas pemilihan mempunyai tugas dan wewenang (a). mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (b). menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (c). menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (d). meneruskan

temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan (e). mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawasan pada semua tingkatan”.

- b. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang pada pokoknya menarangkan bahwa adapun tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adatah mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 111

(1) Panitia pengawas pemilihan mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima, (2) Panitia pengawas pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima, (3) Dalam hal panitia pengawas pemilihan memertukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima (4) Dalam hat laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh panitia pengawas pemilihan, (5) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penyidik, (6) Panitia pengawas pemilihan memantau perkembangan kasus yang diteruskannya kepada Kepolisian Daerah, (7) Laporan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berakibat calon terpilih tidak memenuhi persyaratan, ditindaklanjuti dengan pembatalan pasangan calon oleh DPRD.

Pasal 112 ayat (1)

“Panitia Pengawas Pemilihan menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (4), dilakukan melalui tahapan (a). mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan

musyawarah untuk mencapai kesepakatan, (b). dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut pada huruf a, pengawas pemilihan membuat keputusan, (c). keputusan tersebut pada huruf b, bersifat final dan mengikat.”

6. Bahwa tidak benar apa yang diuraikan Pemohon pada angka 5 permohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dengan cara sengaja dan melawan hukum membiarkan Calon Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama DR. KH. Zulkifli Muhadli, S.H., M.M., yang statusnya ijazahnya tidak sah menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat.

Bahwa yang benar Termohon telah melakukan rangkaian penelitian terhadap persyaratan administrasi pasangan calon dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana direkomendasikan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Tehnis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan sebagaimana diketahui bahwa sampai saat Pemohon mengajukan permohonan *a quo* ke hadapan Ketua Mahkamah Konstitusi *cq.* Majelis Hakim Konstitusi sesungguhnya belum ada kekuatan hukum mengikat secara pidana maupun administrasi yang menyatakan bahwa ijazah Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama DR. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM., tidak sah sebagaimana klaim dari Pemohon sehingga atas dasar tersebut, Termohon berpandangan bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar dan harus dikesampingkan.

Namun terlepas dari apa yang Termohon uraikan di atas sesungguhnya apa yang menjadi keberatan Pemohon tersebut bukan merupakan objek sengketa dalam persidangan yang mulia ini, sehingga harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

7. Bahwa selanjutnya secara umum dari uraian eksepsi di atas, tergambar bahwa sesungguhnya apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Mei 2010 setebal 6 halaman sama sekali tidak menyentuh tentang keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan

suara Pemilukada, sebagaimana yang dipersyaratkan secara formil oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi. Sehingga atas hal itu maka patut kiranya permohonan Pemohon secara keseluruhan dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Ketua Mahkamah Konstitusi *cq.* Majelis Hakim Konstitusi yang mulia dengan alasan bahwa objek keberatan Pemohon tidak memenuhi syarat formil wewenang Mahkamah Konstitusi .

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Termohon uraikan dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari uraian pokok perkara di bawah ini, dan pada pokoknya Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon sepanjang Termohon mengakuinya secara tegas.
2. Bahwa memang benar Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010–2015. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 2 Maret 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010 - 2015 menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat dengan Nomor Urut 1, dan setelah dilaksanakan pemungutan serta penghitungan suara, pasangan tersebut memperoleh suara 27.045 (dua puluh tujuh ribu empat puluh lima).
3. Bahwa selanjutnya Termohon menolak apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya pada halaman 2 angka 3 dan angka 4 yang menegaskan bahwa Termohon dalam melaksanakan tugasnya telah tidak adil, tidak jujur, tidak transparan serta sangat memihak secara masif, terstruktur dan terencana, sehingga seakan akan dengan kesan (baca ; tuduhan) yang dibangun oleh Pemohon tersebut adalah penyebab Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama DR. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM., dan Drs. Mala Rahman memperoleh suara sejumlah 38.401 (tiga puluh delapan ribu empat ratus satu).

Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut sesungguhnya sangat tidak mendasar sebab Termohon telah secara maksimal melaksanakan

setiap tahapan pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010 secara mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas sebagaimana direkomendasikan oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Bahwa lebih lanjut apa yang menjadi dalil keberatan Pemohon yang sedemikian itu, khususnya terkait dengan keberatan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melanggar Pasal 10 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana permohonan Pemohon pada angka 4 sudah selayaknya ditolak dan dikesampingkan sebab dalam konstruksi permohonan yang disampaikan oleh Pemohon telah tidak secara jelas dan tegas menguraikan dalam tahapan mana Termohon telah memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil sehingga terjadi kesalahan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

4. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ijazah yang digunakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama DR. KH. Zulkifli Mahadli, SH., MM., adalah ijazah yang tidak sah dengan mendasarkan pada surat pernyataan Ir. Ahmad dan surat pernyataan Aliatullah, SH.

Bahwa apa yang dijadikan dasar oleh Pemohon tersebut sesungguhnya tidak beralasan hukum mengingat Ir. Ahmad dan surat pernyataan Aliatullah, SH., adalah perseorangan yang secara administratif tidak memiliki wewenang untuk menyatakan sah tidaknya suatu ijazah tersebut dan hal mana apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut dengan mendasarkan pada surat pernyataan *a quo* sesungguhnya tidak sejalan dengan apa yang direkomendasikan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, khususnya dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f dan huruf g yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah bakal pasangan

calon di semua jenjang pendidikan, kewenangan atas laporan tersebut diserahkan kepada pihak pengawas Pemilu dan Kepolisian, sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila putusan pengadilan tentang ketidakbenaran ijazah calon sebagaimana dimaksud pada huruf f telah memperoleh kekuatan hukum tetap, keabsahan ijazah yang digunakan bakal pasangan calon pada saat pendaftaran calon dinyatakan tidak berlaku, dan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat.

Bahwa selanjutnya tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah tidak menyikapi tentang apa yang menjadi sorotan publik Kabupaten Sumbawa Barat khususnya terkait dengan dugaan tidak syahnya dokumen persyaratan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama DR. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM., yang berkaitan dengan ijazah.

Bahwa terhadap hal tersebut, sesungguhnya Termohon telah melakukan evaluasi dan atau verifikasi secara administratif maupun faktual dengan melakukan rangkaian verifikasi dengan mengklarifikasi ke beberapa instansi pemerintah daerah dan sekolah dengan hasil sebagai berikut:

- a. Kepala SDN V Taliwang. Verifikasi tertulis dilakukan pada tanggal 10 Februari 2010 dengan hasil berupa keterangan dari Kepala SDN V Taliwang yang mengatakan bahwa benar Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH, MM telah menyelesaikan pendidikan SD di SDN 5 Taliwang pada Tahun 1968 dengan Nomor Induk 519. Hasil verifikasi ini termuat dalam Berita Acara yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000 oleh Kepala SDN 5 Taliwang Dahlan, A. Ma.Pd.
- b. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat. Klarifikasi melalui surat KPU Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 270/077/KPU/II/2010 tanggal 16 Februari 2010. Terhadap surat tersebut, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat memberikan jawaban melalui Surat Nomor 420/275/Dikpora/2010 Tanggal 18 Februari 2010 yang pada pokok surat mengatakan bahwa Surat Tamat Belajar Sekolah Rakyat Negeri 6 Tahun Nomor 5 Taliwang Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Zulkifi Nomor Induk 519 anak Bapak Muhammad LI adalah benar dan sah serta

secara fisik ijazah asli ada pada yang bersangkutan.

- c. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa Klarifikasi melalui surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 270/078/KPU/II/2010 tanggal 16 Februari 2010. Terhadap surat tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa memberikan jawaban melalui Surat Nomor 423.5/407/Diknas/2010 tanggal 18 Februari 2010 yang pada pokok surat mengatakan bahwa Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa tidak mengetahui keabsahan Surat Tamat Belajar Sekolah Rakyat Negeri 6 Tahun Nomor 5 Taliwang Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama DR. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM.
- d. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat. Klarifikasi melalui surat KPU Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 270/079/KPU/II/2010 tanggal 16 Februari 2010. Terhadap surat tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan jawaban melalui Surat Nomor 421.2/391.A4/Dikpora tanggal 20 Februari 2010 yang pada pokok surat mengatakan bahwa kewenangan untuk menyatakan keabsahan Surat Tanda Tamat Belajar adalah pihak/lembaga yang mengeluarkan atau sekolah penyelenggara setelah meneliti secara fisik dan isi ijazah dengan membuat surat keterangan.
- e. Kementerian Pendidikan Nasional Klarifikasi melalui surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 270/060a/KPU/II/2010 tanggal 2 Februari 2010. Terhadap surat tersebut, Kementerian Pendidikan Nasional tidak memberikan jawaban sampai Tahapan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon berakhir. Namun setelah Termohon mengetahui adanya klarifikasi dari kementerian pendidikan nasional pada tanggal 6 April 2010 melalui surat Nomor 1722/C1/DS/2010 tanggal 5 April 2010 dari Sekretaris Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Sekdirjen Mandikdasmen) Kementerian Pendidikan Nasional yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Sumbawa Barat, diketahui pokok surat tersebut tidak secara tegas menyatakan bahwa ijazah yang digunakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama DR. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM., telah

menggunakan ijazah yang tidak sah., melainkan pada angka 5 dalam surat tersebut disebutkan bahwa terkait dengan kebenaran/keabsahan dari isi atau substansi Ijazah, Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional menyampaikan bahwa hal tersebut harus dikonfirmasi kepada sekolah/instansi yang menerbitkan Ijazah yang bersangkutan. Jika terbukti adanya kecurangan, maka pihak sekolah/instansi yang sudah terlanjur mengeluarkan ijazah harus mencabut/membatalkannya, dan dalam kenyataannya, belum ada instansi maupun sekolah serta instrumen hukum (lembaga peradilan umum) yang menyatakan bahwa ijazah *a quo* tidak sah.

Sehingga terhadap apa yang dituduhkan oleh Pemohon pada angka 5 huruf a, huruf b, dan huruf c yang bermuara pada huruf d yang pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan DR. KH. Zulkifli Mahadli, SH., MM., tidak sah dan batal demi hukum adalah sangat mendasar hukum sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa selanjutnya mengenai keberatan Pemohon pada angka 14 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tidak menggubris pernyataan keberatan saksi dengan tidak mau membubuhkan tanda tangan dipernyataan keberatan saksi Model DB2 KWK sesungguhnya wajar, sebab permintaan penandatanganan pernyataan dimaksud diminta pada tanggal 3 Mei 2010 di saat penetapan pasangan calon dan bukan pada saat jadwal penghitungan suara.
6. Bahwa selanjutnya mengenai keberatan Pemohon pada angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, sesungguhnya bukan merupakan kewenangan Termohon melainkan domain Panwaslu sebagaimana tersebut dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang pada pokoknya menerangkan bahwa adapun tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, sehingga keberatan yang demikian itu seharusnya dikesampingkan karena tidak ada relevansi dengan objek sengketa yang dipersyaratkan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Termohon mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi *cq.* Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Menyatakan permohonan keberatan Pemohon ditolak karena tidak memenuhi syarat formil;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban dan uraian tanggapan termohon dan menolak permohonan keberatan Pemohon untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan sah dan berlaku penetapan DR. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM dan Drs. H. Mala Rahman sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sumbawa Barat Tahun 2010 Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 2 Maret 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sumbawa Barat Tahun 2010;
3. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tanggal 3 Mei 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sumbawa Barat Tahun 2010;
4. Menyatakan sah hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 30 April 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sumbawa Barat Tahun 2010 dengan perolehan hasil suara yang sah sebagai berikut:
 - a. Pasangan Nomor Urut 1. H. Andy Azisi Amin, SE., M.Sc. dan Ir. Dirmawan dengan perolehan suara sah sebanyak 27.045 (dua puluh tujuh ribu empat puluh lima);
 - b. Pasangan Nomor Urut 2 DR. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM dan Drs. H. Mala Rahman dengan perolehan suara sah sebanyak 38.401 (delapan puluh ribu empat ratus satu);

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-12, dan tidak mengajukan saksi, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010, tanggal 18 Desember 2009;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010, tanggal 17 Januari 2010 dan lampirannya;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010, tanggal 2 Maret 2010 beserta lampirannya;
4. Bukti T-4A : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 271/077/KPU/II/2010, tanggal 16 Februari 2010 perihal Mohon Penjelasan Tertulis Tentang Nomenklatur Sekolah Rakyat Menjadi Sekolah Dasar dan Keabsahan STB SRN 1968 yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat;
5. Bukti T-4B : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 271/078/KPU/II/2010, tanggal 16 Februari 2010 perihal Mohon Penjelasan Tertulis Tentang Nomenklatur Sekolah Rakyat Menjadi Sekolah Dasar dan Keabsahan STB SRN 1968 yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat;

6. Bukti T-4C : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 271/079/KPU/II/2010, tanggal 16 Februari 2010 perihal Mohon Penjelasan Tertulis Tentang Nomenklatur Sekolah Rakyat Menjadi Sekolah Dasar dan Keabsahan STB SRN 1968 yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Bukti T-4D : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 270/060a/KPU/II/2010, tanggal 2 Februari 2010 perihal Mohon Penjelasan Tertulis Tentang Nomenklatur Sekolah Rakyat Menjadi Sekolah Dasar dan Keabsahan STB SRN 1968 yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
8. Bukti T-5A : Fotokopi Surat Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 420/275/Dikpora/2010, tanggal 18 Februari 2010 perihal Penjelasan Tertulis Tentang Keabsahan STB SRN 1968;
9. Bukti T-5B : Fotokopi Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 423.5/407/Diknas/2010, tanggal 18 Februari 2010 perihal Tanggapan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 271/078/KPU/II/2010;
10. Bukti T-5C : Fotokopi Surat Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 421.2/391.A4/Dikpora, tanggal 20 Februari 2010 perihal Penjelasan Keabsahan STTB SRN 1968;
11. Bukti T-5D : Fotokopi Surat Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1722/C1/DS/2010, tanggal 5 April 2010 tentang Peralihan Nomenklatur Sekolah Rakyat Menjadi Sekolah Dasar dan Keabsahan STB SRN 1968;
12. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 264/KPU/IV/2010, tanggal 30 April 2010 perihal Jawaban Mengenai Laporan Kejanggalan Terhadap Data Administrasi Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang ditujukan

- kepada Ketua Tim Kerja Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ir. Busrah Hasan dan Mustakim Patawari, LM., STP;
13. Bukti T-7A : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010 atas nama Zulkifli Muhadli yang dinyatakan oleh Dahlan, A.Ma.Pd, tanggal 10 Februari 2010;
 14. Bukti T-7B : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010 atas nama Zulkifli Muhadli yang dinyatakan oleh KH. Masyhudi Subari, MA, tanggal 6 Februari 2010;
 15. Bukti T-7C : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010 atas nama Zulkifli Muhadli yang dinyatakan oleh Drs. H. Misbahul Munis, tanggal 5 Februari 2010;
 16. Bukti T-7D : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010 atas nama Zulkifli Muhadli yang dinyatakan oleh Drs. H. Sujiat Zubaidi, MA., tanggal 5 Februari 2010;
 17. Bukti T-7E : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010 atas nama Zulkifli Muhadli yang dinyatakan Ni Ketut Wiratny, SH., MH, tanggal 9 Februari 2010;
 18. Bukti T-7F : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010 atas nama Zulkifli Muhadli yang dinyatakan oleh Sulhaini, SE., M.Sc., Ph.D, tanggal 5 Februari 2010;
 19. Bukti T-7G : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010 atas nama Zulkifli Muhadli yang dinyatakan oleh Prof. Dr. I Made Weni, SH., MS, tanggal 9 Februari 2010;
 20. Bukti T-8A : Fotokopi Berita Acara Nomor 026/PPK/IV/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Panitia Pemilihan

- Kecamatan Tahun 2010 di Kecamatan Pototano, tanggal 27 April 2010, beserta lampirannya;
21. Bukti T-8B : Fotokopi Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010 di Kecamatan Seteluk, tanggal 27 April 2010, beserta lampirannya;
22. Bukti T-8C : Fotokopi Berita Acara Nomor 12/PPK Tlwg/IV/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010 di Kecamatan Taliwang, tanggal 28 April 2010, beserta lampirannya;
23. Bukti T-8D : Fotokopi Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010 di Kecamatan Brang Rea, tanggal 28 April 2010, beserta lampirannya;
24. Bukti T-8E : Fotokopi Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010 di Kecamatan Brang Ene, tanggal 28 April 2010, beserta lampirannya;
25. Bukti T-8F : Fotokopi Berita Acara Nomor 029/PPK/JRW/IV/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010 di Kecamatan Jereweh, tanggal 27 April 2010, beserta lampirannya;
26. Bukti T-8G : Fotokopi Berita Acara Nomor 01/PPK_MLK/IV/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010 di Kecamatan Maluk, beserta lampirannya;
27. Bukti T-8H : Fotokopi Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010 di Kecamatan Sekongkang, tanggal 28 April 2010, beserta lampirannya;

28. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Nomor 203/BA/KPU/IV/2010 tentang Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010, tanggal 30 April 2010 dan Berita Acara Nomor 202.A/BA/KPU/IV/2010 tentang Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010, tanggal 30 April 2010, beserta lampirannya;
29. Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010, tanggal 30 April 2010;
- 30 Bukti T-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010, tanggal 3 Mei 2010;
31. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 41/PanwasluKada-KSB/III/2010, tanggal 22 Maret 2010 perihal Penerusan Pelanggaran Administras Pemilu yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Barat;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2010, Dr. KH. Zulkifli Muhadli, S.H., M.M., dan Drs. H. Mala Rahman, menyampaikan Jawaban tertulis, sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Pihak Terkait membaca dan meneliti secara saksama permohonan yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 6 Mei 2010, ternyata isinya tidak benar dan sarat dengan hasil rekayasa yang tidak sesuai dengan fakta-fakta riil dan benar yang terjadi di lapangan dan oleh karena itu Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam

permohonan Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya secara terang dan tegas oleh Pihak Terkait;

2. Bahwa benar Pemohon H. Andy Azisi, S.E., M.Sc., dan Ir. Darmawan selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010 – 2015 dengan Nomor Urut 1 dan Pihak Terkait (Dr. KH. Zulkifli Muhadli, S.H., M.M., dan Drs. H. Mala Rahman) dengan Nomor Urut 2 fotokopi KTP (*vide* Bukti TK.1 terlampir) sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 2 Maret 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sumbawa Barat Tahun 2010;
3. Bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas, oleh karena dalam permohonan tersebut tidak menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat (Termohon) di TPS berapa dan di TPS mana serta PPK mana tempat terjadinya kesalahan penghitungan suara tersebut, sehingga mempengaruhi tidak terpilihnya Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai objek sengketa dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 8 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
4. Bahwa selanjutnya tidak benar dan sangat mengada-ada dalil Pemohon yang menyatakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010 tidak bebas,, tidak adil, tidak jujur, dan tidak transparan serta sangat memihak secara masif, sebab Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010, telah melaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas-asas Pemilu yang transparan, umum, bebas, rahasia, dan proporsional , profesionalitas, akuntabel, efisiensi, efektivitas, dan lancar, serta tertib sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum , sesuai jadwal, tahapan, dan program, serta seluruh proses penghitungan dan rekapitulasi suara telah dilakukan secara transparan,

terbuka, dan disaksikan oleh saksi masing-masing pasangan calon, Panwas, Pemantau, dan masyarakat luas;

5. Bahwa kemudian dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara telah berjalan secara lancar, aman, dan tertib, mulai dari pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS di seluruh TPS, dan rekapitulasi penghitungan suara di seluruh PPK hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Sumbawa Barat pada tanggal 30 April 2010, dengan hasil perolehan suara sah untuk Pihak Terkait sebanyak 38.401 suara, sedangkan Pemohon hanya memperoleh sebanyak 27.045 suara, sehingga terdapat selisih perbedaan yang sangat signifikan yaitu sebanyak 11.356 suara, sesuai Berita Acara Nomor 203/BA/KPU/IV/2010, tanggal 30 April 2010 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010 sesuai Model DB KWK dan lampiran Model DB 1 KWK serta lampiran Model DB.1 (Bukti TK.2 terlampir), selanjutnya hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut telah disahkan dan dituangkan di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010 tanggal 30 April 2010 (Bukti TK.3 terlampir);
6. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan tersebut di atas, maka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dr. KH. Zulkifli Muhadli, S.H., M.M., dan Drs. H. Mala Rahman (Pihak Terkait) tersebut ditetapkan sebagai pemenang dalam Pemilukada Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010, tanggal 3 Mei 2010 (Bukti Tk.4 terlampir);
7. Bahwa selain itu, mengenai dalil Pemohon yang mengklaim adanya kesalahan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat tentang Ijazah tidak sah, pengerahan pemilih PNS dalam kampanye untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, adanya pemilih yang tidak mendapat undangan pada hari pemilihan, adanya pemilih terdaftar yang memilih lebih dari satu kali, adanya pemberian barang atau uang atau insentif pada pemilih, adanya janji pemberian sapi bagi pemilih, adanya

intimidasi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, adanya pemilih yang menggunakan undangan pemilih lain, dan berbagai tuduhan lainnya yang ditujukan kepada Pihak Terkait tersebut sungguh tidak benar, tidak mendasar, dan sangat mengada-ada;

Kemudian apa yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut adalah sia-sia belaka dan tidak pada tempatnya dikemukakan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi ini, oleh karena jika memang benar ada kecurangan-kecurangan tersebut adalah menjadi kewenangan Panwaslu dan/atau Kepolisian atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, sebab menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 *juncto* Pasal 4 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang menegaskan bahwa "***Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mana objek perselisihannya hanya terbatas mengenai perselisihan yang terkait dengan hasil penghitungan suara***";

8. Bahwa keberatan Pemohon selain dan selebihnya tidak perlu ditanggapi secara detail dan rinci, oleh karena telah *tercover* dalam uraian jawaban tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan apa yang telah dipaparkan dan diuraikan tersebut di atas, dengan ini Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi *cq.* Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon tertanggal 6 Mei 2010 untuk seluruhnya, dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Dr. KH. Zulkifli Muhadli, S.H., M.M., dan Drs. H. Mala Rahman selaku Pihak Terkait dalam perkara *a quo*;
2. Menerima dan mengabulkan jawaban/keberatan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berlaku penetapan Dr. KH. Zulkifli Muhadli, S.H., M.M., dan Drs. H. Mala Rahman sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sumbawa Barat Tahun 2010 Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 2 Maret 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sumbawa Barat Tahun 2010;

4. Menyatakan sah hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 30 April 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah Sumbawa Barat Tahun 2010 dengan perolehan hasil suara yang sah sebagai berikut:
 - a. Pasangan Nomor Urut 1 H. Andy Azisi Amin, S.E., M.Sc., dan Ir. Darmawan dengan perolehan suara sah sebanyak 27.045 (dua puluh tujuh ribu empat puluh lima);
 - b. Pasangan Nomor Urut 2 Dr. KH. Zulkifli Muhadli, S.H., M.M., dan Drs. H. Mala Rahman dengan perolehan suara sah sebanyak 38.401 (tiga puluh delapan ribu empat ratus satu);
5. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tanggal 3 Mei 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sumbawa Barat Tahun 2010;

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti Tk-1 sampai dengan Bukti Tk-4, dan tidak mengajukan saksi, sebagai berikut:

1. Bukti Tk-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KH. Zulkifli Muhadli, S.H., M.M., dan Drs. Mala Rahman;
2. Bukti Tk-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010 Nomor 203/BA/KPU/IV/2010, tanggal 30 April 2010, Model DB KWK dan Lampiran Berita Acara Nomor 202/BA/KPU/IV/2010 tentang Perbaikan Rekapitulasi Data Pemilih Tetap serta Lampiran Model DB 1 KWK dan Lampiran Model DB 1;
3. Bukti Tk-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010, tanggal 30 April 2010;

4. Bukti Tk-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010, tanggal 3 Mei 2010;

[2.7] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Mei 2010, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 29 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2010 tanggal 30 April 2010 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Sumbawa Barat sesuai dengan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 29 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2010 tanggal 30 April 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MENJADI PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2010, tanggal 2 Maret 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-3);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 29 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2010 pada hari Jumat, tanggal 30 April 2010 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-10 = Bukti Tk-3), sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah pada tanggal 5 Mei 2010 (tiga hari kerja setelah tanggal penetapan 30 April 2010);

Menimbang bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 03 Mei 2010; Selasa, 04 Mei 2010; Rabu, 05 Mei 2010, karena hari Sabtu, 01 Mei 2010, dan Ahad, 02 Mei 2010, bukan hari kerja;

[3.10] Menimbang selain itu, dalam persidangan terungkap fakta yang diakui dan tidak dibantah baik oleh Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait bahwa pengesahan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 30 April 2010;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, seharusnya permohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon paling lambat pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2010, namun faktanya permohonan Pemohon diajukan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2010 pukul 16.50 WIB berdasarkan AKTA PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN NOMOR 74/PAN.MK/2010. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), namun karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan maka Mahkamah tidak dapat memeriksa pokok permohonan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;

[4.3] Permohonan diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Arsyad Sanusi, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing

sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal sembilan belas bulan Mei tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh empat bulan Mei tahun dua ribu sepuluh, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD.
ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.
Achmad Sodiki**

**ttd.
M. Akil Mochtar**

**ttd.
Hamdan Zoelva**

**ttd.
Muhammad Alim**

**ttd.
Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.
M. Arsyad Sanusi**

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Cholidin Nasir